



**SKRIPSI**

**PEMBERIAN HIBAH YANG MELEBIHI LEGITIME PORTIE DALAM  
WARIS BW**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 188/Pdt.G/2013/PN.Smg)**

***GRANTS THAT EXCEED LEGITIME PORTIE***

***(Study Of Semarang District Court Decision Number :  
188/Pdt.G/2013/PN.Smg)***

**SARAH RAMADANI  
NIM. 140710101459**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**SKRIPSI**

**PEMBERIAN HIBAH YANG MELEBIHI LEGITIME PORTIE DALAM  
WARIS BW**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 188/Pdt.G/2013/PN.Smg)**

***GRANTS THAT EXCEED LEGITIME PORTIE***

***(Study Of Semarang District Court Decision Number :  
188/Pdt.G/2013/PN.Smg)***

**SARAH RAMADANI  
NIM. 140710101459**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**


**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**MOTTO**

*“dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu ya tuhanku.”*

**(QS. Maryam 19: ayat 4)**



## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Kepada Keluarga tercinta, Ibuku Indah Prihatiningsih, Bapakku tercinta Almarhum Suharto dan Abi Heru Sudarso yang sangat berarti dalam hidup saya.
2. Almamater kebanggaan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**PEMBERIAN HIBAH YANG MELEBIHI LEGITIME PORTIE DALAM  
WARIS BW**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor :  
188/Pdt.G/2013/PN.Smg)**

*GRANTS THAT EXCEED LEGITIME PORTIE*

*(Study Of Semarang District Court Decision Number : 188/Pdt.G/2013/PN.Smg)*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**SARAH RAMADANI**  
**NIM : 140710101459**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL .....**

**Oleh :**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum**  
**NIP : 198010262008122001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Nanang Suparto, S.H.,M.H.**  
**NIP : 195711211984031001**

**PENGESAHAN**  
**PEMBERIAN HIBAH YANG MELEBIHI LEGITIME PORTIE DALAM**  
**WARIS BW**  
**(Study Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor :**  
**188/Pdt.G/2013/PN.Smg)**

Oleh :

**SARAH RAMADANI**  
**NIM : 140710101459**

**Dosen Pembimbing Utama,**  
**Anggota**

**Dosen Pembimbing**

**Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H.,M.Hum**  
**M.H.**  
**NIP : 198010262008122001**

**Nanang Suparto, S.H.,**  
**NIP : 195711211984031001**

**Mengesahkan,**  
**Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi**  
**Universitas Jember**  
**Fakultas Hukum**  
**Dekan**

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H.,M.H.**  
**NIP : 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**IKARINI DANI W, S.H.,M.H**

**M.H**

**NIP : 197306271997022001**

**EMI ZULAIKHA, S.H..**

**NIP : 19770302200022001**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

**Dr. DYAH OCHTORINA S.S.H., M.Hum**

**NIP : 198010262008122001**

**: (.....)**

**NANANG SUPARTO, S.H.,M.H.**

**NIP : 195711211984031001**

**: (.....)**



**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sarah Ramadani

NIM : 140710101459

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Pemberian Hibah Yang Melebihi Legitime Portie dalam Wris BW (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 188/Pdt.G/2013/PN.Smg)**, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, ..... Maret 2019

**Sarah Ramadani**  
**NIM : 140710101459**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum. Skripsi ini berjudul **“Pemberian Hibah Yang Melebihi Legitime Portie dalam Waris BW (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 188/Pdt.G/2013/PN.Smg)**. skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing. Skripsi ini merupakan hasil dari kerja keras, semangat motivasi, keyakinan untuk meraih cita-cita dan harapan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama Skripsi dan Wakil Dekan I yang telah meluangkan waktu membimbing dalam penulisan skripsi;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., selaku Pembimbing Anggota yang juga bersedia memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi;
3. Ibu Ikarini Dani W, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk menjadi lebih baik;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan untuk menjadi lebih baik;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II, Bapak Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III;
7. Bapak/Ibu dosen di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama masa studi;

8. Bapak Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. selaku DPA (Dosen Pembimbing Akademik), yang telah memberikan masukan, bimbingan, konsultasi dan motivasi selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Staf Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu selama kuliah;
10. Saudara-saudara saya Koentjoro Iroe Family yang memberikan dukungan selama saya mengerjakan skripsi;
11. Teruntuk Sahabat-sahabatku Sintya, Indi, Nirmala, Jepta, Rere, Lintang, Novy, Lingga Prestiawan, Riska, Hafid, Lady, Habibah, Koko Vindy Kurniawan, Mbak Widha, Mbak Ines, Mbak Ratih, Rega, Daryl, Sukma, Alfina, Umik, Rida, dan Qindy.
12. Teman-teman Kos Nafeeza di Jawa dan Kos Queen Pink di Tidar atas persahabatan serta kebersamaannya selama ini;
13. Teman-Teman Kuliah Kerja Nyata Kelompok 75 Desa Cangkring Prajean Kecamatan Bondowoso
14. Teman-Teman Kelas Perdata Hukum Waris dan Keluarga angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT dan semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Jember, ..... Maret 2019

**Penulis,**

**SARAH RAMADANI**  
**NIM : 140710101459**

## RINGKASAN

Bab 1 Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya seorang pewaris yang menghibahkan seluruh harta warisan kepada pihak ketiga yang dalam hal ini merupakan anak kandung dari pewaris. Pewaris menikah dan mempunyai 4 orang anak yang seharusnya mereka juga mendapatkan harta warisan dari pewaris sehingga ke 4 (empat) ahli waris tidak mendapatkan bagian dari pewaris dikarenakan pewaris telah menghibahkan seluruh harta warisan ke pada 1 (satu) ahli waris saja. Pewaris membuat Akta Hibah Wasiat yang menyatakan persetujuan dan pelepasan hak atas HGB No 318/Peterongan atas nama pewaris. Selanjutnya, pewaris membuat testamen dihadapan notaris yang pada intinya bahwa pewaris menghibahkan seluruh harta warisan kepada satu ahli waris tunggal. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 2 (dua) hal, yakni: (1) Akibat hukum hibah yang melebihi legitime portie. (2) *Ratio decidendi* hakim dalam putusan pengadilan negeri semarang nomor : 188/Pdt.G/2013/PN.Smg, telah sesuai dengan hukum waris bw. Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi tipe penelitian *juridis normatif*, yaitu metode penulisan yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian normative dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literature yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi.

Bab 2 tinjauan pustaka, menguraikan beberapa hal, antara lain tentang Hibah meliputi pengertian hibah, syarat-syarat hibah, hak dan kewajiban pemberi hibah dan penerima hibah. Hal lain tentang legitime portie meliputi pengertian legitime portie. Selanjutnya tentang putusan, meliputi pengertian putusan, macam-macam putusan.

Bab 3 pembahasan, dalam hibah ada beberapa aturan yang harus di taati, antara pemberi hibah dan penerima hibah. Penghibahan tidak boleh melebihi legitime portie, syarat hibah menjadi landasan orang melakukan penghibahan pasal 1666-1669 BW, hibah merupakan perjanjian antara penghibah dan penerima hibah, yang mana hibah dapat dilakukan terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak. Hibah diberikan pada waktu penghibah masih hidup dengan memberikan dengan sukarela kepada orang lain, yang biasanya diberikan kepada orang dekat atau sanak keluarga, pemberian hibah harus dibuat Akta Hibah melalui notaris demi terlindungi dan memiliki perlindungan hukum karena ada bukti otentik saat dilakukannya perjanjian hibah antar kedua belah pihak.

Bab 4 penutup, menguraikan kesimpulan. *Pertama*, Akibat hukum hibah yang melebihi legitime portie, bahwa akta hibah yang dibuat dihadapan notaris dapat dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 913 BW tentang Legitime Portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan

sesuatu baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat. Uraian pada bab pembahasan sudah diterangkan bahwa hibah dari seorang pewaris tidaklah diperkenankan mengganggu bagian mutlak (*legitime portie*). Kedua, *Ratio decidendi* Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg, Tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris BW. Karena dalam BW menyebutkan bahwa ahli waris mendapatkan haknya masing-masing. Hakim tidak berlaku adil dalam memutuskan perkara. Bahwa di dalam putusan tersebut ada 6 anak yang masing-masing harus di bagikan harta warisannya dengan jumlah  $\frac{1}{6}$  per bagian, seperti tercantum dalam pasal 852 BW. Saran yang dapat diberikan, Pertama, Kepada pewaris setidaknya menghibahkan harta warisan kepada masing-masing anak supaya tidak mengakibatkan pertengkaran terhadap para ahli waris. Lebih baik dibagikan menurut hukum waris bw yang sudah diatur pembagiannya dengan menggunakan notaris sebagai perantara untuk menuliskan harta warisan. Kedua, Kepada hakim Pengadilan Negeri Semarang hendaknya bertindak adil dalam memutus perkara penetapan ahli waris, karena masing-masing anak berhak mendapatkan harta warisannya. Supaya kekeluargaan tetap utuh dan tidak mengakibatkan pertengkaran.



**DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPEL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPEL DALAM .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN .....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....	
xiii	
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Hibah .....	10
2.1.1 Pengertian Hibah.....	10
2.1.2 Syarat-Syarat Hibah .....	12
2.1.3 Hak dan Kewajiban Pemberi hibah dan penerima hibah.....	15
2.2 Legitieme Portie .....	18

2.2.1 Pengertian Legitime Portie.....	18
2.3 Putusan .....	21
2.3.1 Pengertian Putusan.....	21
2.3.2 Macam-macam Putusan .....	21
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Akibat Hukum Hibah Yang Melebihi Legitime Portie.....	29
3.2 Pertimbangan Hukum ( <i>ratio decidendi</i> ) Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 188/Pdt.G/2013/PN.Smg .....	40
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
4.1 Kesimpulan .....	57
4.2 Saran-saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor  
188/Pdt.G/2013/PN.Smg





## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hukum Waris perdata yang diatur dalam *Burgerlijk wetboek* (BW) termasuk dalam lapangan atau bidang hukum perdata. Hukum waris diatur dalam pasal 830 sampai dengan pasal 1130 BW. Menurut Erman Suparman, dalam Hukum Waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena matinya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga<sup>1</sup>. Terkait itu, menurut J,Satrio dalam Sudarsono, Hukum Waris menurut para sarjana pada pokoknya ialah peraturan yang mengatur pemindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.<sup>2</sup> Masalah yang kerap muncul sebagai akibat kurang pemahaman tentang ketentuan-ketentuan yang di atur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Hukum waris. Di dalam hukum waris perdata, dikenal ada dua cara memperoleh warisan, yaitu:<sup>3</sup> pertama, Ketentuan undang-undang atau wettelijk erfrecht atau ab intestato, yaitu ahli waris yang telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si meninggal. Kedua, Testamen atau wasiat atau testamentair erfrecht, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian dari warisan, karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan oleh si meninggal.

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada pasal 830 KUH Perdata menyebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian, yang di maksud adalah kematian alamiah (wajar), bukan kematian perdata sebagaimana diatur dalam pasal 718 *Code Civil*, yang tidak

---

<sup>1</sup> Erman Suparman. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. (Bandung: Mandar Madju, 1995) hlm.3.

<sup>2</sup> Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993) hlm.11.

<sup>3</sup> Adrian Pitlo, *Hukum Waris*, (Jakarta: Intermasa, 2009), hlm.112

dikenal dalam peraturan perundang-undangan kita.<sup>4</sup> Apabila seseorang disangka meninggal dunia, maka harta bendanya akan berpindah kepada orang-orang yang disangka akan menjadi ahli warisnya, sebab jika yang disangka meninggal dunia itu masih hidup, maka ia tetap pemilik dari harta bendanya, dan berhak menuntut orang-orang yang disangka akan menjadi ahli warisnya (*vermoedelijke erfgenamen*).

Harta warisan dalam sistem hukum waris Eropa atau sistem hukum perdata yang bersumber pada BW meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.<sup>5</sup> Menurut pasal 119 KUH Perdata, sejak dilangsungkannya perkawinan terjadilah persatuan yang bulat antara kekayaan suami dan kekayaan istri, dengan tidak memandang dari siapa asalnya harta tersebut. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan baik yang diperoleh si suami maupun si istri, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menjadi harta persatuan yang bulat. Demikian juga harta yang diperoleh dari hibah baik kepada suami ataupun kepada istri atau kepada mereka berdua, semuanya menjadi harta warisan. Apabila terjadi perceraian atau salah satu meninggal dunia, maka harta perkawinan terlebih dahulu dibagi dua sama rata, antara suami dan istri.

Menurut KUH Perdata, ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris *ab intestato* berdasarkan hubungan dibagi menjadi empat golongan, yakni sebagai berikut. Ahli waris golongan pertama keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunannya, tanpa membedakan jenis kelamin, waktu kelahiran dari perkawinan pertama atau kedua, sebagaimana diatur dalam pasal 852 BW dimana bagian mereka sama besar, dan mewaris kepala demi kepala dan mengenal sistem pergantian.<sup>6</sup> Ahli waris golongan kedua, yaitu dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua, saudara-saudara laki-laki dan perempuan dan keturunannya, bila tidak ada suami atau istri dan keturunannya, maka warisan jatuh kepada keluarga sedarah golongan kedua. Ahli waris golongan ketiga, yaitu keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas jika si pewaris tidak meninggalkan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>5</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) hlm. 20.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm.8.

keturunan maupun suami atau istri, orang tua, saudara-saudara atau keturunan saudara-saudara, maka yang mendapatkan giliran adalah keluarga sedarah selanjutnya didalam garis lurus ke atas yang disebut ahli waris golongan ketiga. Ahli waris golongan keempat, yaitu keluarga lainnya dalam garis menyamping yang dibatasi sampai dengan derajat keenam. Baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Seseorang dapat mewarisi karena undang-undang dan juga dapat ditunjuk dalam surat wasiat. Dalam surat wasiat dituliskan keinginan dari si pewaris selama diperkenankan oleh undang-undang dalam hal ini surat wasiat harus dilandasi alasan dari si pewaris terhadap pembagian harta yang diwariskannya. Jadi, ketentuan ini menyimpang dari ketentuan undang-undang. Si pewaris kehendaknya kadangkala tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bertolak dari pandangan tersebut, timbul anggapan bahwa biasanya yang punya kesempatan menjadi penerima wasiat adalah keluarga terdekat sebagai ahli waris, baru kemudian orang yang diingini oleh pewaris. Sesungguhnya anggapan itu kurang tepat, karena semua pihak punya kesempatan sebagai ahli waris baik keluarga terdekat maupun keluarga jauh bahkan orang yang tidak ada kaitannya dengan keluarga sama sekali.<sup>7</sup>

Peralihan harta waris selain kematian juga terkait dengan adanya hibah. Hibah dapat dilakukan dengan cara peralihan harta pewaris sebelum pewaris meninggal. Menurut Pasal 1666 KUH Perdata Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak di tarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna kepentingan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Hibah harus diadakan antara orang yang masih hidup.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis akan mengkaji dan membahas fakta hukum adanya suatu putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 188/Pdt.G/2013/PN.Smg tentang duduk perkaranya adalah bahwa Ko Bing Nio (selanjutnya disebut sebagai Pewaris) telah melangsungkan perkawinan dengan Go A sing dan dikaruniai 4 orang anak yaitu Lany wibowo, Hendra Gunawan, Go Kiem Lan dan Sutadi Guyono. Sebelum kawin dengan Go A sing pewaris telah

---

<sup>7</sup> Erman Suparman, *Op.cit.*, hlm. 29.

mempunyai anak yaitu Ko Pieh Tjoe. Adapun Hendri Guyono juga merupakan anak kandung dari Almarhum, tetapi ia dirawat dan diasuh oleh orang lain yang masih mempunyai hubungan darah dengan almarhum. Semasa hidupnya Almarhum pernah mengangkat 1 (satu) orang anak yaitu Sugonto Komarudin.

Pada tanggal 6 Maret 1999 almarhum membuat Akta Hibah Wasiat No.10 menyatakan persetujuan dan pelepasan hak atas HGB No 318/Peterongan atas nama Pewaris oleh para penggugat sebagaimana Akta No.10 tanggal 6 Maret 1999 untuk selanjutnya dihibahkan kepada Sutadi Guyono (tergugat 1). Selanjutnya, pada tanggal 29 Maret 2003 almarhum membuat testamen dihadapan Alexander Wahyu Permana (turut tergugat III) sebagaimana mengenai Akta NO. 1 mengenai testamen Hibah Wasiat tertanggal 29 Desember 2003, yang isinya pada intinya harta waris Kho Bing Nio diserahkan seluruhnya kepada Sutadi Guyono (tergugat 1) dan Hendri Guyono (Tergugat II) dan menunjuk Hendra Gunawan (Penggugat III) sebagai pelaksana Testamen. Para penggugat selaku anak kandung tidak mendapatkan warisan dari almarhum.

Sekitar bulan Mei 2012 terjadi perselisihan mengenai pembagian harta waris Ko Bing Nio antara para penggugat dengan Sutadi Guyono (tergugat I) karena Sutadi Guyono (tergugat 1) akan menjual objek sengketa kepada pihak lain, sedangkan para penggugat keberatan, para penggugat menghendaki supaya dijual dan dibeli oleh salah satu ahli waris, selain itu Sutadi Guyono (tergugat I) bersikap bahwa harta waris Ko Bing Nio yaitu objek sengketa sepenuhnya menjadi hak milik dari Sutadi Guyono (tergugat I), sedangkan para Penggugat sebagai ahli waris harus mendapatkan bagian juga.

Berdasarkan Uraian kasus diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul : **“Pemberian Hibah Yang Melebihi Legitime Portie dalam Hukum Waris BW (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 188/Pdt.G/2013/PN.Smg)”**.



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Akibat Hukum Hibah yang melebihi Legitime Portie?
2. Apakah *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 188/Pdt.G/2013/PN.Smg, telah sesuai dengan hukum waris BW?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Supaya penelitian ini sesuai dengan yang dikehendaki dan mencapai hasil yang dicapai, maka ada perlunya untuk menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat;
3. Memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan bidang hukum yang berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan masyarakat umum.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini :

1. Mengetahui dan memahami akibat hukum hibah yang melebihi Legitime Portie.
2. Mengetahui dan memahami *ratio decidendi* hakim dalam putusan pengadilan negeri semarang nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg, telah sesuai dengan hukum waris bw.

## 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat suatu karya ilmiah haruslah mengandung suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Penelitian Hukum dilakukan rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan.<sup>8</sup>

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan<sup>9</sup>. Saat melakukan penelitian penulis bertitik tolak dari analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang isu hukum yang sedang diangkat mengenai hibah yang melebihi legitime portie. Tidak hanya itu saja, penulis juga menggunakan beberapa sumber lain yang dapat memberikan celah untuk dapat dilakukannya analisis.

### 1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pada pendekatan penelitian terdapat beberapa pendekatan, dalam pendekatan tersebut penulis akan mendapatkan informasi dari beberapa aspek mengenai isu hukum yang diteliti untuk dipecahkan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam suatu penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*state approach*)

---

<sup>8</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum* (Legal Research) (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hlm.7.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm.194

Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diketengahkan<sup>10</sup>. Serta untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan Undang-undang lainnya atau antara Undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dengan Undang-undang. Hasil telah dilakukan merupakan argument untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi<sup>11</sup>. Terkait isu hukum yang menjadi topik pembahasan, yaitu Pemberian Hibah Yang Melebihi Legitime Portie maka digunakan pendekatan perundang-undangan yang dihadapkan mampu menjawab isu hukum tersebut.

## 2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pada pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum atau doktrin hukum.<sup>12</sup> Saat mempelajari pendekatan konseptual, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi<sup>13</sup>. Sebagaimana penelitian hukum pada umumnya pendekatan konseptual menjadi sangat penting dalam suatu telaah ilmiah dengan demikian pendekatan konseptual ini digunakan sebagai sarana menemukan jawaban atas isu hukum yang dihadapi konsep-konsep yang berkaitan dengan isu hukum yakni mengenai Pemberian Hibah Yang Melebihi Legitime Portie mampu membantu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan.

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan Hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 110.

<sup>11</sup> *Ibid*.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 115.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 48

bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan diwilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di suatu wilayah hukum negara lain akan tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim diwilayah yurisdiksi negara lain). Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis skripsi ini terdiri dari :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*burgelijk wetboek*)
2. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 188/Pdt.G/2013/PN.Smg

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertai hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya<sup>14</sup>. Penelitian hukum yang beranjak pada hukum primer, baik itu yang berwujud peraturan perundang-undangan atau putusan hakim adalah tidak akan dapat dengan sangat mudah untuk memahami isi peraturan perundang-undangan atau putusan hakim itu. Peneliti akan lebih mudah untuk memahaminya ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian. Lebih sesuai lagi jika seorang meneliti membaca buku-buku teks yang khusus memang berisi komentar mengenai peraturan perundang-undangan atau putusan hakim.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 88-89.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 94



#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut<sup>16</sup>:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu yang bersifat preskripsi dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., hlm. 213.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Hibah

##### 2.1.1 Pengertian Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa arab yang secara etimologis adalah bentuk masdar dari kata *wahaba*, yang berarti suatu pemberian atau melewati atau menyalurkan. Sedangkan hibah secara istilah, Jumhur Ulama mendefenisikannya sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.<sup>17</sup> Menurut mazhab Syafi'i hibah ialah pemberian yang sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan kabul waktu orang yang memberi masih hidup. Pemberian tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dari Allah atau karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya.<sup>18</sup> Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan, hibah merupakan salah satu bentuk pemindahan hak milik jika dikaitkan dengan perbuatan hukum. Hibah dalam KUH Perdata terdapat dalam pasal 1666, penghibahan (*bahasa Belanda: schenking, bahasa Inggris: danation*). Dalam pasal 1666 KUH Perdata tersebut dapat dipahami bahwa "Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup"<sup>19</sup> disini dikatakan tentang adanya suatu materiele schenking (penghibahan menurut hakekatnya) dan perlu diketahui bahwa penghibahan dalam arti kata luas ini dipakai dalam pasal 920 KUH Perdata tentang pemberian atau penghibahan yang melanggar ketentuan legitime portie, sedangkan pasal 1086

---

<sup>17</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.540

<sup>18</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.117

<sup>19</sup> Burgerlijk Wetbook, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. Ke-2 (Jakarta: Buana Press, 2014), hlm.484

KUHPerdata tentang pemasukan atau inbreng, dimana ditetapkan bahwa pemberian-pemberian harus diperhitungkan dalam pembagian warisan.

Hibah Menurut Eman Suparman : Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Biasanya pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu. Terkait itu, pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun.<sup>20</sup> Hibah menurut Kansil, hibah adalah suatu perjanjian dimana pihak pertama akan menyerahkan suatu benda karena kebaikannya kepada pihak lain yang menerima kebaikannya itu.<sup>21</sup> Menurut R.Subekti, hibah atau diartikan sebagai pemberian (*scheking*) ialah perjanjian (obligator), dimana pihak yang satu menyanggupi dengan Cuma-Cuma (*om niet*) dengan secara mutlak (*onnerrorpelijk*) memberikan suatu benda pada pihak yang lainnya yaitu pihak yang menerima pemberian itu. Sebagai suatu perjanjian, pemberian itu seketika mengikat dan tidak dapat ia tarik kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak.<sup>22</sup>

Hibah Menurut islam sendiri ialah merupakan pemberian secara suka rela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Hibah menurut ajaran islam dimaksudkan untuk menjalin kerjasama sosial yang lebih baik dan untuk lebih mengakrabkan hubungan sesama manusia. Islam sesuai dengan namanya, bertujuan agar penganutnya hidup berdampingan secara damai, penuh kecintaan serta kasih sayang, dan saling membantu dalam mengatasi kesulitan bersama atau pribadi. Terciptanya hal tersebut, salah satu jalan yang dianjurkan oleh Islam adalah hibah.<sup>23</sup>

Suatu hibah harus dibuat dengan akta notaris dalam Pasal 1 Huruf 1 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah

---

<sup>20</sup> Eman Suparman, *op.cit.*, hlm.81

<sup>21</sup> C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia.* ( Jakarta Balai Pustaka 2002). Hlm. 252.

<sup>22</sup> Subekti. *Aneka Perjanjian.* (Jakarta Citra Aditya Bakti 1995) hlm.95.

<sup>23</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 106.

diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah jabatan umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. Setiap hibah yang dibuat dihadapan Notaris berbentuk akta. Yang disebut Akta Notaris dalam pasal 1 huruf 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undng No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris pengertian tentang Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Pertimbangan tersebut sangat penting karena menyangkut harta kekayaan seseorang. Dan dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Notaris, maka akta hibah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

### **2.1.2 Syarat Syarat Hibah**

Pada KUH Perdata tidak disebutkan secara tegas mengenai syarat-syarat hibah, Subekti dalam bukunya menjelaskan mengenai syarat-syarat hibah dalam KUH Perdata, antara lain :

#### **a. Adanya Perjanjian**

Pada pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa yang dinamakan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian oleh Buku III B.W adalah suatu hubungan hukum (*mengenai kekayaan harta benda*) antara dua orang, yang memberi hak pada satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.<sup>24</sup>

Suatu perjanjian dibuat dengan Cuma-Cuma atas suatu beban. Suatu perjanjian dengan Cuma-Cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain, tanpa menerima sesuatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian

---

<sup>24</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 122-123.

yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Penghibahan, dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai perjanjian dengan Cuma-Cuma atau biasa dinamakan dengan perjanjian sepihak (*unilateral*).

Guna suatu perjanjian yang sah harus terpenuhi empat syarat, yaitu :<sup>25</sup>

1) Perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri.

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Sebagaimana telah diterangkan dalam KUH Perdata, beberapa golongan orang yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Seperti orang di bawah umur, orang yang masih dalam pengawasan.

3) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan

Perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu.

4) Suatu sebab yang halal.

Hibah dibuat dihadapan notaris (*merupakan suatu keharusan*), kadang-kadang hibah ini dibuat dihadapan pejabat pemerintahan setempat. Akta hibah itu ditandatangani oleh pemberi hibah dan penerima hibah. Suatu hibah terhadap barang-barang yang bergerak tidak memerlukan suatu akta dan adalah sah dengan penyerahan belaka kepada penerima hibah atau kepada seorang pihak ketiga yang menerima pemberian itu atas nama penerima hibah. Misalnya : seseorang pemberi hibah memberikan sebuah Handphone kepada penerima hibah, maka hal tersebut tidak memerlukan suatu akta otentik yang dibuat di hadapan notaris.<sup>26</sup>

b. Penghibah

Guna menghibahkan seseorang harus sudah dewasa. Diadakan pengecualian dalam halnya seorang yang belum mencapai usia genap 21 tahun,

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 134-135

<sup>26</sup> Elise T. Sulistinidan Rudy T. Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm 58-59.



menikah dan pada kesempatan itu memberikan sesuatu dalam perjanjian perkawinan (*pasal 1677*). Orang yang belum mencapai usia 21 tahun diperkenankan untuk membuat perjanjian sal ia dibantu oleh orang tua atau orang yang harus lebih dewasa untuk memberikan izin kepadanya untuk melangsungkan perkawinan.<sup>27</sup> Kecakapan untuk memberikan sesuatu sebagai hibah setiap orang diperbolehkan memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah, kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk itu, seperti anak-anak dibawah umur, orang gila, atau orang yang berada di bawah pengampunan.<sup>28</sup>

Si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu barang termasuk dalam penghibahan penghibahan dalam hal ini, sekedar mengenai barang tersebut, dianggap sebagai batal (*pasal 1668*), janji yang diminta oleh si penerima penghibah bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan barangnya kepada orang lain, berarti bahwa hak milik atas barang tersebut tetap ada padanya karena hanya pemilik yang dapat menjual atau memberikan barangnya kepada orang lain, hal itu dengan sendirinya bertentangan dengan sifat dan hakikat penghibahan.<sup>29</sup>

#### c. Penerima Hibah

Guna menerima suatu hibah, di perbolehkan apabila orang itu belum dewasa, akan tetapi harus diwakili oleh orang tua wali. Undang-undang hanya memberikan pembatasan dalam *pasal 1679*, yaitu menetapkan bahwa orang yang menerima itu harus sudah ada (artinya : sudah dilahirkan) pada saat dilakukannya penghibahan, dengan pula terdapat dalam ketentuan *pasal 2 B.W.* yang berbunyi : anak yang ada dalam kandungan dianggap sebagai telah dilahirkan manakal kepentingan anak itu menghendaknya.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 100.

<sup>28</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm 90.

<sup>29</sup> Subekti, *Op.cit*, hlm. 95-96

<sup>30</sup> Ibid, hlm.95-96

Ada beberapa orang tertentu yang sama sekali dilarang menerima penghibahan dari penghibah, yaitu :<sup>31</sup>

- 1) Orang yang menjadi wali atau pengampun si penghibah;
  - 2) Dokter yang merawat penghibah ketika sakit;
  - 3) Notaris yang membuat surat wasiat milik si penghibah.
- d. Barang Hibah

Penghibahan hanyalah dapat mengenai barang-barang yang sudah ada. Jika ia meliputi barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal (pasal 1667). Berdasarkan ketentuan ini jika dihibahkan suatu barang yang sudah ada, bersma-sama dengan suatu barang lain yang baru akan ada dikemudian hari, penghibahan yang barang pertama adalah sah, akan tetapi jika mengenai barang kedua adalah tidak sah. Tentunya benda-benda atau barang-barang tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.<sup>32</sup>

- a. Benda tersebut benar-benar ada
- b. Benda tersebut mempunyai nilai
- c. Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya dan pemilikannya dapat dialihkan.
- d. Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan di serahkan kepada penerima hibah
- e. Benda tersebut telah diterima atau dipegang oleh penerima hibah
- f. Menyendiri menurut ulama hanafiyah, hibah tidak dibolehkan terhadap barang- barang bercampur dengan milik orang lain, sedangkan menurut Malikiyah, Hambaliyah, dan Syafi'iyah hal tersebut dibolehkan.
- g. Penerima pemegang hibah atas seizing wahib.

### 2.1.3 Hak dan Kewajiban Pemberi Hibah dan Penerima Hibah

---

<sup>31</sup> Erman Suparman, *Hukum Waris Islam dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm.86.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 88

Menurut pasal 1666 KUH Perdata pemberi hibah berkewajiban untuk menyerahkan barang yang dihibahkan kepada penerima hibah. Adapun kewajiban penerima hibah juga dapat melakukan perjanjian sepihak, pada umumnya tidak ada kontra-prestasi dari pihak penerima hibah.

Pemberi hibah menurut Pasal 1970 KUHPerdota tidak boleh membebani penerima hibah dengan pembayaran hutang-hutang dan kewajiban-kewajiban selainnya yang tercantum dalam akta hibah sendiri atau dalam daftar yang terlampir dalam akta hibah. Kemudian dalam Pasal 1674 KUHPerdota menyatakan dengan tegas bahwa penerima hibah tidak menjamin kenikmatan tenteram dan aman bagi penerima hibah, sedangkan undang-undang tidak menyinggung ada atau tidak adanya jaminan cacat-cacat tersembunyi, karena tidak ada kontra prestasi dari penerima hibah. Pihak penerima hibah tidak berkewajiban untuk memberi kontra prestasi.<sup>33</sup>

Pemberi Hibah harus memberikan barang yang akan dihibahkan kepada penghibah yang kemudian akan diterima oleh penerima hibah. Tentang penarikan kembali hibah, jika si pemberi hibah sudah menyerahkan barangnya, dan ia menuntut kembali barang tersebut, maka si penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan tersebut dengan hasil-hasilnya terhitung sejak diajukannya gugatan, atau jika barang yang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, dan disertai hasil-hasil sejak saat itu. Selain itu si penerima hibah diwajibkan memberikan ganti rugi kepada si pemberi hibah, untuk hipotik-hipotik dan beban-beban lainnya yang telah diletakkannya olehnya di atas benda-benda tak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan.<sup>34</sup>

Pemberian hibah yang diartikan sebagai umry dan atau ruqby dimana si penghibah yang memberikan hartanya dengan syarat, maka hukumnya batal, karena memberikan jangka waktu akan sesuatu yang majhul (tidak jelas), siapa yang lebih dahulu menghadapi kematian. Jika terjadi semacam ini, maka harta adalah haknya yang menerima pemberian seumur hidup tadi. Apakah si penerima

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.28

<sup>34</sup> Subekti., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hlm. 440.*



mati lebih dahulu, atau sebaliknya, si pemberi mati dahulu. Jika si penerima pemberian hibah dahulu mati, maka harta tersebut menjadi hak ahli waris yang menerima pemberian tersebut. Atau sebaliknya, si pemberi lebih dahulu meninggal, maka tetap harta milik hak ahli waris yang menerima. Jadi, pemberian seumur hidup ini, telah mutlak menjadi milik sang penerima pemberian, apabila ia meninggal, maka harta telah menjadi hak ahli warisnya. Ini adalah salah satu pembatalan adat jahiliyyah sebelum islam datang. Karena dahulu kebiasaan adat jahiliyyah adalah memberikan penjagaan, pemanfaatan hartanya pada seseorang/saudara/teman, karib kerabat dengan seumur hidup dan memakai syarat, kalau siapapun yang mati lebih dahulu, harta kembali kepada si pemberi tadi. Andaikan juga si pemberi berniat hanya untuk pemanfaatan saja, atau penjagaan terhadap hartanya pada si penerima, maka hukumnya adalah hukum waqaf muabbad yaitu waqaf selamanya atau waqaf, muaqqat, dengan zaman tertentu. Orang yang menerima hibah mendapatkannya secara Cuma-Cuma. Kalaupun orang tersebut mulanya menyukai barang itu, lalu barang tersebut diberikan kepadanya (atas dasar hibah), namun kemudian tidak menyukainya, maka hal ini tidak merugikan sama sekali.<sup>35</sup>

Si pemberi hibah juga dapat memperjanjikan bahwa ia tetap berhak mengambil kembali benda-benda yang telah di berikannya, baik dalam dal si penerima hibah sendiri, maupun dalam hal si penerima hibah beserta turunan-turunannya akan meninggal terlebih dahulu daripada si pemberi hibah, tetapi ini tidak dapat diperjanjikan selain hanya untuk kepentingan si pemberi hibah sendiri. Akibat dari hak untuk mengambil kembali ialah bahwa segala pengasingan benda-benda yang telah dihibahkan dibatalkan, sedangkan benda-benda itu kembali kepada si pemberi hibah, bebas dari segala beban dan hipotik yang telah diletakkan di atasnya sejak saat penghibahan dilakukan. Dan apabila terjadi suatu penghukuman untuk menyerahkan suatu barang yang telah dihibahkan kepada orang lain, maka si pemberi hibah tidak diwajibkan untuk menanggung.

---

<sup>35</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Waqaf, Hibah, dan Wasiat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008), hlm.113

Penghapusan penghibahan dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada si penerima hibah disertai dengan penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali barang-barang itu diajukan kepada pengadilan.<sup>36</sup> Kalau si pemberi hibah menyerahkan barangnya, dan ia menuntut kembali barang tersebut, maka si penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan tersebut dengan hasil-hasilnya terhitung mulai diajukannya gugatan, atau jika barang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, pula disertai hasil-hasil sejak saat itu. Selain dari itu penerima hibah diwajibkan memberikan ganti rugi kepada si pemberi hibah, untuk hipotik-hipotik dan beban-beban lainnya yang telah diletakkan olehnya diatas benda-benda tak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan. Tuntutan hukum tersebut dalam Pasal 1697 KUH Perdata, gugur dengan lewatnya satu tahun, terhitung mulai hari terjadinya peristiwa-peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu dan dapat diketahuinya hal itu oleh si penerima hibah.

## 2.2 Legitime Portie

### 2.2.1 Pengertian Legitime Portie

Menurut pasal 913 BW yang mengatur Legitime Portie menyatakan bahwa : “*Legitime Portie* atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.”<sup>37</sup> Sehingga hibah pada dasarnya tidak boleh merugikan ahli waris karena secara imperatif telah diatur dalam BW. BW menjamin terselenggaranya keadilan dalam pembagian warisan yaitu dengan menetapkan *Legitime Portie*. *Legitime Portie* dianggap sebagai hak-hak yang diakui secara hukum atau berdasarkan undang-undang. Hak-hak ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pasangan dan anak-anaknya. Mereka akan menerima setidaknya jumlah minimum tertentu dari harta peninggalan.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.55

<sup>37</sup> Subekti. *Op.cit.* hlm. 239

Ketentuan terhadap legitime portie ini bersifat perseorangan dalam ranah pemberian dan pelaksanaan ketentuan tersebut diserahkan kepada setiap ahli waris. “Legitime portie merupakan ketentuan pemberian hak mutlak (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu terhadap jumlah tertentu dari harta waris, atau ketentuan yang melarang pewaris membuat suatu ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya. Terkait hal ini penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan kepadanya ke dalam harta waris guna memenuhi bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris tersebut<sup>38</sup>. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang tersebut memperoleh kedudukan sebagai legitimaris, adalah :

1. Orang tersebut adalah keluarga sedarah dalam garis lurus.
2. Orang tersebut adalah merupakan ahli waris menurut ketentuan undang-undang pada saat si pewaris meninggal dunia.

Pada dasarnya semua orang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaan setelah ia meninggal dunia. Seorang pewaris mempunyai kebebasan untuk mencabut hak waris dari para ahli waris, karena meskipun ada ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang menentukan siapa saja yang bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dan berapa bagiannya masing-masing ketentuan itu bersifat mengatur bukan memaksa. Terkait ahli waris ab intestato (tanpa wasiat) oleh undang-undang diatur bagian tertentu yang harus diterima oleh mereka. Agar seseorang tidak mudah mengesampingkan mereka maka undang-undang melarang seseorang semasa hibahnya untuk menghibahkan atau mewasiatkan harta kekayaannya kepada orang lain dengan melanggar hak dari para ahli waris *ab intestato*. Ahli waris yang menjalankan haknya atas bagian yang telah dilindungi oleh undang-undang disebut dengan “Legitimaris” sedangkan untuk bagiannya disebut dengan “*Legitime Portie*”.<sup>39</sup>

Bagian mutlak (*Legitime Portie*) adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris yang berada dalam garis

---

<sup>38</sup> Anisitus Amanat, Op.Cit, hlm 1

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm.25

lurus menurut undang-undang.<sup>40</sup> Bagian mutlak adalah bagian dari warisan yang diberikan undang-undang kepada ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan ke atas. Bagian mutlak tidak boleh ditetapkan atau dicabut dengan cara apapun oleh pewaris, baik secara hibah-hibah yang diberikan semasa pewaris hidup maupun dengan surat wasiat melalui hibah wasiat (*legaat*) dan *erfstelling*).<sup>41</sup> Pengertian Legitime Portie menurut para ahli diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Pitlo, dalam Komar Andhasasmita bagian yang dijamin oleh Undang-Undang Legitime portie/wettlijk erfdel merupakan hak dia/mereka yang mempunyai kedudukan utama/istimewa dalam warisan. Hanya sanak saudara dalam garis lurus (*bloedverwanten in de rechte lijn*) dan merupakan ahli waris ab intestato saja yang berhak atas bagian yang dimaksud.<sup>42</sup>
- b. *Legitime Portie* menurut Idris Ramulyo merupakan suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan atau dengan kata lain bahwa legitieme portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus (wajib) diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup atau selaku wasiat.<sup>43</sup>
- c. Menurut Subekti, *Legitime Portie* adalah suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Hak atas *Legitime Portie* baru timbul apabila seseorang dalam keadaan sungguh-sungguh tampil sebagai ahli waris sebagaimana ditentukan hukum waris. Dalam hal ini yang berhak atas suatu *Legitime Portie* dinamakan *Legitimaris*. Ia dapat meminta pembatalan setiap *testament* yang melanggar haknya dan berhak menuntut dilakukan pengurangan (*inkorting*)

---

<sup>40</sup> Effendi Perangin. *Hukum Waris*, cet. Ke-12 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014) hlm. 83

<sup>41</sup> *Ibid.* hlm. 112

<sup>42</sup> Komar Andhasasmita, Notaris III, *Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut KUHPerduta* (Ikatan Notaris Indonesia : Jawa Barat, 1987) hlm. 143

<sup>43</sup> Moh. Idris Ramulyo. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan KuhPer*, Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm.36



terhadap segala pemberian warisan, baik berupa *erfstelling* maupun *legaat*, atau bersifat *shenking* yang mengurangi haknya<sup>44</sup>.

## 2.3 Putusan

### 2.3.1 Pengertian Putusan

Adapun perbedaan pandangan tentang pengertian putusan maka timbul beberapa istilah dari para ahli. Pengertian dari para ahli disampaikan dengan pandangan yang dianut oleh para ahli. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Maksud putusan diatas, menunjukkan bahwa putusan adalah suatu putusan akhir yang berisi kemengan kekalahan salah satu pihak (penggugat-tergugat) dan apabila putusan tersebut sudah dapat dijalankan mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan oleh hakim.<sup>45</sup> Menurut Abdurrahman putusan hakim adalah berisi materi hukum yang menentukan siapa yang benar dan salah terhadap pihak-pihak yang berperkara misalnya dalam perkara perdata dan yang benar itu adalah pemenang.<sup>46</sup>

### 2.3.2 Macam-Macam Putusan

Pasal 196 ayat (1) HIR/Pasal 185 ayat (1) RBG dinyatakan bahwa keputusan yang bukan merupakan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan juga, tidak dibuat secara terpisah melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja. Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan ada 2 (dua) macam putusan yaitu putusan sela dan putusan akhir.

#### 1. Putusan sela

Menurut Ridwan Syahrani, putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir, diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau

---

<sup>44</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. Ke-XXXII, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm.113

<sup>45</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Ketujuh. (Yogyakarta: Liberty, 2006) hlm.90

<sup>46</sup> Abdurrahman, *Pelaksanaan Eksekusi*, ( Jakarta: Jembatan , 1980) hlm.29

mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Mengenai Putusan sela disinggung dalam pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 RV. Menurut pasal tersebut, hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (*eind vonnis*), yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Namun, putusan ini tidak berdiri sendiri, tapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Jadi, hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir dapat mengambil putusan sela baik yang berbentuk putusan *preparatoir* atau *interlocutoir*.<sup>47</sup>

Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menjatuhkan putusan akhir. Sehubungan dengan itu, dalam teori dan praktik dikenal beberapa jenis putusan yang muncul dari putusan sela<sup>48</sup>, antara lain :

#### 1) Putusan *Preparatoir*

Putusan *Preparatoir* adalah putusan sela yang dipergunakan untuk mempersiapkan putusan akhir<sup>49</sup>. Putusan ini tidak mempunyai pengaruh atas pokok perkara atau putusan akhir karena putusannya dimaksudkan untuk mempersiapkan putusan akhir. Misalnya:<sup>50</sup>

- a) Putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang untuk pemeriksaan saksi-saksi.

Putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang untuk pemeriksaan saksi ahli.

- b) Putusan yang memerintahkan tergugat supaya menghadap sendiri dipersidangan untuk dimintai keterangan langsung tentang terjadinya peristiwa hukum yang sebenarnya walaupun tergugat telah mewakili oleh kuasa hukumnya dan lain sebagainya.

#### 2) Putusan *Interlocutoir*

---

<sup>47</sup> Zainuddin Mappong. *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Dalam Perkara Perdata)*, (Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2010) hlm.105

<sup>48</sup> Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm.20

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm. 32

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm. 33

Putusan *Interlocutoir* adalah putusan sela yang berisi perintah untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti yang ada pada para pihak yang sedang berperkara dan para saksi yang dipergunakan untuk menentukan putusan akhir.<sup>51</sup>

Putusan *Interlocutoir* ini dapat mempengaruhi putusan akhir karena hasil dari pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan akhir.<sup>52</sup>

a) Memerintahkan pemeriksaan keterangan ahli, berdasarkan pasal 154 HIR.

Saat hakim secara *ex officio* maupun atas permintaan salah satu pihak, menganggap perlu mendengar pendapat ahli yang kompeten menjelaskan hal yang belum terang tentang masalah yang disengketakan.

b) Memerintahkan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopmening*) berdasarkan pasal 153 HIR.

Saat hakim berpendapat atau atas permintaan salah satu pihak, perlu dilakukan pemeriksaan setempat maka pelaksanaannya dituangkan dalam putusan *interlocutoir* yang berisi perintah kepada Hakim Komisaris dan Panitera untuk melaksanakannya.

c) Memerintahkan pengucapan atau pengangkatan sumpah baik sumpah penentu atau tambahan berdasarkan pasal 155 HIR, Pasal 1929 KUHPdata maka pelaksanaannya dituangkan dalam putusan *interlocutoir*.

d) Memerintahkan pemanggilan para saksi yang diperlukan penggugat atau tergugat, tetapi tidak dapat menghadirkannya berdasarkan pasal 121 HIR, pihak yang berkepentingan dapat meminta kepada hakim supaya saksi tersebut dipanggil secara resmi oleh juru sita.

e) Memerintahkan pemeriksaan pembukuan perusahaan yang terlibat dalam suatu sengketa oleh angkutan publik yang independen.

3) Putusan *Insidentil*

Putusan *Insidentil* adalah putusan sela yang berhubungan dengan *insident* atau peristiwa yang dapat menghentikan proses peradilan biasa untuk sementara.

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 33

<sup>52</sup> *Ibid*. hlm. 34

<sup>53</sup>Misalnya kematian kuasa dari salah satu pihak, baik itu tergugat maupun penggugat.

- a. Putusan atas tuntutan agar pihak penggugat mengadakan jaminan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan putusan serta merta.
- b. Putusan yang memperbolehkan pihak ketiga turut serta dalam suatu perkara (*voeing, tusschenkomst, vrijwaring*) dan sebagainya.

#### 4) Putusan provisionil

Diatur dalam Pasal 180 HIR, Pasal 1919 RGB. Disebut juga *provisionele beschikking*, yakni keputusan yang bersifat sementara atau *interm award (temporaru disposal)* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Menurut Ridwan Syahrani, dalam Zainuddin Mappong putusan akhir (*eindvonnis*) adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Perkara perdata dapat diperiksa pada 3 (tiga) tingkat pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tingkat pertama di pengadilan negeri, pemeriksaan tingkat banding di pengadilan tinggi, dan pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.<sup>54</sup>

Putusan akhir ditinjau dari segi sifat amarnya (diktumnya) dapat dibedakan atas tiga macam yaitu:<sup>55</sup>

##### 1) Putusan *Declaratoir*

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya: putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang sah, putusan pemilik atas suatu benda yang sah.

##### 2) Putusan *Constitutief* (Pengaturan)

Putusan *Constitutief* adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya: putusan tentang perceraian, putusan yang menyatakan bahwa seseorang jatuh pailit, putusan tidak berwenangnya pengadilan menangani suatu perkara.

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Zainuddin Mappong. *Op.cit*, hlm.151

<sup>55</sup> Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 212-213



### 3) Putusan *Condemnatoir* (Menghukum)

Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi. Pada umumnya putusan *condemnatoir* ini terjadi disebabkan oleh karena dalam hubungan perikatan antara penggugat dan tergugat yang bersumber pada perjanjian atau undang-undang telah terjadi wanprestasi dan perkaranya diselesaikan di pengadilan. Misalnya:

- a) Hukuman untuk menyerahkan sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebagai pelunasan utang.
- b) Hukuman untuk membayar sejumlah uang.
- c) Hukuman untuk membayar ganti lagi.
- d) Hukuman untuk menyerahkan barang-barang jaminan baik terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak.

Pada putusan *condemnatoir* ini mempunyai kekuatan mengikat terhadap salah satu pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati bersama ditambah dengan bunga dan biaya persidangan dan eksekusi, yang mana pelaksanaan eksekusi terhadap barang-barang yang menjadi jaminan atas perikatan dapat dilaksanakan dengan cara paksa oleh panitera pengadilan yang dibantu oleh aparat teritorial (aparat pemerintah) setempat.

### 4) Putusan yang berkekuatan hukum tetap

Pada prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila di dalam putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara sebab hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak tergugat.

Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawaskan putusan tersebut, sedang putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang

masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut misalnya *verzet*, banding dan kasasi.<sup>56</sup>

#### 5) Kekuatan Hukum Putusan

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan, yaitu:<sup>57</sup>

##### a. Kekuatan Mengikat (*Bindende Krachrfgt*)

Putusaan hakim dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa perkara dan menetapkan hak atau hukumnya atas dasar permintaan pihak untuk diselesaikan perkaranya dipengadilan, sehingga pihak-pihak harus taat dan tunduk pada putusan, harus dihormati dan dijalankan sebagaimana mestinya.<sup>58</sup> Putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (*bindende kracht*) adalah suatu putusan hakim yang tidak bisa diraiik kembali, walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi, berarti putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga mengikat. Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba memberikan dasar tentang kekuatan mengikat dari pada putusan, yaitu:<sup>59</sup>

##### 1) Teori Hukum Materiil

Menurut teori ini maka kekuatan mengikat dari putusan yang lazimnya disebut "*gezag van gewijsde*" mempunyai sifat hukum materiil, karena mengadakan perubahan terhadap wewenang dan kewajiban keperdataan. Putusan dapat menetapkan, menghapuskan atau mengubah hubungan hukum, sehingga putusan merupakan sumber hukum materiil. Teori ini hanya mengikat para pihak dan tidak mengikat pihak ketiga, sehingga teori ini sekarang sudah ditinggalkan karena tidak memberi wewenang kepada seseorang untuk mempertahankan haknya terhadap pihak ketiga.

##### 2) Teori Hukum Acara

Menurut teori ini putusan bukanlah sumber hukum materiil melainkan sumber dari pada segala wewenang prosesuil. Akibat putusan ini bersifat hukum

---

<sup>56</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. Ke-7 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 100

<sup>57</sup> Zainuddin Mappong, *Op.cit*, hlm 153

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 118

<sup>59</sup> *Ibid*. hlm. 120

acara yaitu diciptakannya atau dihapuskannya wewenang dan kewajiban prosesuil. Ajaran ini sangat sempit, sebab suatu putusan bukanlah semata-mata hanyalah sumber wewenang prosesuil, karena menuju kepada penetapan yang pasti tentang hubungan hukum yang merupakan pokok sengketa.

### 3) Teori Hukum Pembuktian

Menurut teori ini putusan merupakan bukti tentangapa yang ditetapkan didalamnya, sehingga mempunyai kekuatan mengikat oleh karena menurut teori ini pembuktian lawan terhadap isi suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yaang pasti tidak diperkenankan.<sup>60</sup> Teori ini termasuk teori kuno yang sudah tidak banyak penganutnya.

### 4) Terikatnya para Pihak pada Putusan

Terikatnya para pihak kepada putusan dapat mempunyai arti positif dan negatif, yakni:<sup>61</sup>

- a) Arti positif, arti positif dari kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa apa yang telah diputus di antara para pihak berlaku sebagai positif benar. Apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Pembuktian lawan tidak dimungkinkan. Terikatnya para pihak ini didasarkan pada pasal 1917-1920 KUHP Perdata.
- b) Arti negatif, arti negatif daripada kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Ulangan dari tindakan itu tidak akan mempunyai akibat hukum "*nebis in idem*" (pasal. 134 Rv). Kecuali didasarkan atas pasal 134 Rv, kekuatan mengikat dalam arti negati ini juga didasarkan asas "*litis finiri oportet*" yang menjadi dasar ketentuan tentang tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum, apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim. Di dalam hukum acara kita putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat baik dalam arti positif maupun dalam arti negatif.

### 5) Kekuatan hukum yang pasti

---

<sup>60</sup> *Ibid.* hlm. 120

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 124

a. Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*inkracht van gewisjde*) apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia. Termasuk upaya hukum biasa adalah perlawanan, banding dan kasasi. Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti maka putusan itu tidak lagi dapat diubah, sekalipun oleh Pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum khusus yakni *request civil* dan perlawanan oleh pihak ketiga.

b. Kekuatan pembuktian (*Bewijzende Kracht*)

Dituangkan putusan dalam bentuk tertulis yang merupakan akta autentik bertujuan untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, baik untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanakannya. Dalam hukum pembuktian, putusan diartikan bahwa dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang suatu peristiwa, karena setiap sarana yang memberi kejelasan atau kepastian sesuatu peristiwa mempunyai kekuatan pembuktian walaupun putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, tetapi mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.

6) Kekuatan Eksekutorial (*Executorial Kracht*)

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya, terutama putusan itu harus diselesaikan atau dilaksanakan (dieksekusi) secara paksa<sup>62</sup>. Kekuatan mengikat suatu putusan pengadilan belum cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak direalisasi atau dilaksanakan, karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasi, maka putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat negara.

Suatu putusan memperoleh kekuatan eksekutorial, apabila dilakukan oleh Peradilan di Indonesia yang menganut “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004) dan semua putusan pengadilan di seluruh Indonesia harus diberi kepala di bagian atasnya yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 435 Rv jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 4 Tahun 2004).

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm.126

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Akibat hukum hibah yang melebihi legitime portie adalah bahwa akta hibah dapat dibatalkan karena Pasal 913 BW. Bahwa akta hibah batal demi hukum para penggugat sebagai ahli waris Ko Bing Nio tidak mendapatkan bagian dari harta waris Ko Bing Nio.
2. *Ratio decidendi* Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 913 hukum waris BW. Adapun ketidaksesuaiannya adalah yang berhak menerima harta warisan ada 6 ahli waris yaitu Lany Wibowo, Hendra Gunawan, Go Kiem Lan, Ko Pien Tjok, Sutadi Guyono dan Ratna Utomo. Diatur pada Pasal 914 BW yaitu bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak yang sah dalam garis ke bawah maka legitime portienya terdiri dari  $\frac{1}{2}$  dari harta peninggalan. bila yang meninggalkan dua orang anak, maka legitime portie untuk tiap-tiap anak adalah  $\frac{2}{3}$ . Jika hal orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka legitime portie itu  $\frac{3}{4}$  dari harta peninggalan.



#### 4.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan saran sebagai berikut :

1. Kepada ahli waris, hendaknya menyelesaikan sengketa di luar pengadilan guna menemukan kesepakatan, agar tidak menyebabkan keretakan sebuah keluarga.
2. Kepada ahli waris, hendaknya bersikap adil kepada seluruh ahli warisnya. Lebih baik dibagikan menurut hukum waris bw yang sudah diatur pembagiannya dengan menggunakan notaris sebagai perantara untuk menuliskan harta warisannya.
3. Kepada hakim Pengadilan Negeri hendaknya dapat bertindak adil dalam memutus perkara penetapan ahli waris, karena masing-masing anak berhak mendapatkan harta warisannya. Supaya kekeluargaan tetap utuh dan tidak mengakibatkan pertengkaran.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU:**

- Abdul Aziz Dahlan. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.Ke-1 Jakarta: Ictisar Van Hoeve
- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Adrian Pitlo. 2009. *Hukum Waris*, Jakarta: Intermasa
- Anisitus Amanat. 2001 *Membagi Warisan: Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2015, *Penelitian Hukum (legal Research)* Jakarta: Sinar Grafika
- Effendi Perangin. 2014. *Hukum Waris*, Cet.Ke-12 Jakarta: Raja Grafindo
- Elise T. Sulistinidan Rudy T.Erwin. 1987. *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, Jakarta: Bina Aksara
- Erman Suparman. 1995. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Madju
- Komar Andhasasmitha. 1987. *Notaris III, Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut KUHPerdata*, Jawa Barat: Ikatan Notaris Indonesia
- Maman Suparman. 2017. *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika
- Murti Arto. 2004. *Praktek Peradilan Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet ke-12. Jakarta: Prenamedia Group
- Soedharyo Soimin. 2004. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan hukum Ada*, Jakarta: Sinaf Grafika
- Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Subekti. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet Ke-XXXII, Jakarta: PT Intermasa
- Sudarsono. 1993. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. 2008. *Panduan Waqaf, Hibah, dan Wasiat Menurut AL-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i

Yahya Harahap. 2004. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika

Zainuddin Mappong. 2010. *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan dan Cara Membuat Putusan Serta Merta Pelaksanann Dalam Perkara Perdata)*, Malang: Tunggal Mandiri Publishing

### **Peraturan PerUndang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 188/Pdt.G/2013/PN.Smg

Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Perubahan No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

### **Sumber Internet**

Hukum Pedia, Akibat Hukum Pemberian Hibah, diakses dari [http://hukumpedia.com/index.php?title = Akibat\\_Hukum](http://hukumpedia.com/index.php?title=Akibat_Hukum), tanggal 22 Juni 2010.

<https://www.finansialku.com/membuat-surat-wasiat/> diakses pada 25 september 2018 pukul 01.00

Ria Sukariyah, Jaminan Fidusia Terhadap Bangunan Yang Terdiri Atas Tanah Milik Orang Lain Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Pekalongan, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm.22